Jelang Ramadan Harga Sembako Naik

SUKOHARJO (KR) - Harga kebutuhan pokok, diantaranya daging ayam dan telur ayam naik menjelang Ramadan. Diperkirakan kenaikan masih akan terjadi sampai Lebaran mendatang. Kenaikan harga terjadi karena naiknya permintaan masyarakat. Pedagang daging ayam Pasar Kartasura Sutini, Selasa (14/3) mengatakan, harga daging ayam naik secara bertahap Rp 1.000/kg sejak beberapa hari terakhir. Daging ayam sebelumnya dihargai Rp 30.000/kg sekarang dijual Rp 32.000/kg. Kenaikan harga daging ayam dipicu naiknya permintaan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan karena kondisi pasar menjelang puasa Ramadan.

"Daging ayam sekarang dijual Rp 32.000/kg. Harga naik Rp 2.000 dari sebelumnya hanya Rp 30.000/kg," ujarnya. Sutini memperkirakan kenaikan harga daging ayam masih akan terjadi dalam beberapa pekan kedepan saat puasa Ramadan hingga Lebaran. Sebab disaat ini permintaan masyarakat terus mengalami kenaikan signifikan. "Baik pembeli warga dan masyarakat umum termasuk pelaku usaha semaunya naik. Kebutuhan tinggi saat puasa Ramadan dan Lebaran," lanjutnya. Kenaikan harga membuat pedagang daging ayam dilema. Sebab disatu sisi dapat mendatangkan keuntungan. Namun disisi lain juga dikeluhkan karena pedagang sering diprotes pembeli. "Saya tetap jualan sesuai stok kiriman seperti biasanya. Tidak perlu sampai menambah dalam jumlah banyak. Begitu habis bisa kulakan lagi," lanjutnya. **(Mam)-f**

BPJS Ketenakerjaan-PLKK Jalin Kerja Sama

BANYUMAS (KR) - Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto saat ini menggandeng 38 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang berada di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Antony Sugiarto, Selasa(14/3) menjelaskan, 38 pusat layanan kecelakaan kerja tersebut merupakan fasilitas bagi pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja. PLKK tersebut terdiri dari 27 PLKK di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 10 klinik (Klinik Brayan Sehat, IDI, Mediska, Klinik Muhammadiyah, PMI Banyumas, Klinik Pratama Rawat Jalan UMP, Klinik Pratama Rawat Jalan Yos Sudarso, Klinik Utama Amanda, Klinik Vira Medika, Klinik Handayani Medica), dan 17 rumah sakit

Rumah sakit tersebut adalah RS Orthopaedi, RS Sinar Kasih, RSI Purwokerto, RSU Dadi Keluarga, RS Wijayakusuma, RSU Hidayah Purwokerto, RSUD Ajibarang, RSUD Banyumas, RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, RS Hermina, RSKB Jatiwinangun, RSKB Mitra Ariva, RSK Mata, RS Siaga Medika, RSU An Ni,mah, RSU Wiradadi Husada, RS JIH Purwokerto). Untuk daerah Purbalingga terdapat 7 PLKK yang terdiri dari 2 Klinik (Klinik PMI Purbalingga dan Klinik Handayani Medica Kalimanah) dan 5 Rumah Sakit (RSU Harapan Ibu, RSU PKU Muhammadiyah, RSU Siaga Mediaka dan RSU yang ditunjuk.**(Dri)-f**

PNS Diminta Kedepankan Pelayanan Masyarakat

SUKOHARJO (KR) Sebanyak 142 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menerima surat keputusan pengangkatan ASN atau PNS dan pengambilan sumpah janji di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Kegiatan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani di halaman Pemkab Sukoharjo, Rabu (15/3).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 66 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/ janji.

Sumpah/ janji adalah bentuk kesanggupan mentaati kewajiban dan untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hakekatnya sumpah/ janji bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang bersumpah/ berjanji akan mentaati segala kewajiban dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Etik Suryani melanjutkan, untuk itu kepada saudara-saudara semua yang baru saja mengangkat sumpah/ janji hendaknya selalu merenungi dan meresapi arti maknanya.

Sejalan dengan hal tersebut hendaknya Pegawai Negeri Sipil dapat menjaga nama baik pribadi maupun instansi, dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Terus jaga dan tingkatkan etos kerja yang produktif, terampil dan kreatif, sehingga tidak ada lagi suara-suara miring terkait kinerja Pegawai Negeri Sipil yang lamban dan kurang professional.

Selain itu hendaknya PNS dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah dan abdi masyarakat.

Sebuah kondisi yang tentu saja memberikan konsekuensi logis bagi PNS untuk terus menumbuhkan dan meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi sehingga kehadiran saudara akan semakin memberikan warna positif di instansi tempat saudara bertugas. Bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati, dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas yang tinggi.

"Pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan bahwa pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam Reformasi Birokrasi, yang mengisyaratkan untuk dapat tercipta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik. Atas dasar hal tersebut, saudara-saudara sudah seharusnya dan sepatutnya membuang jauh-jauh dan merubah stigma negatif yang melekat bahwa PNS sibuk melayani diri sendiri," ujarnya.

Nilai-nilai dasar (Core value) BerAKHLAK sudah seharusnya kita pedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sebagai nilai dan etika profesional dalam memberikan pelayanan publik, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Loyal.

Yang mengandung makna sebagai berikut, Berorientasi Pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. **(Mam)-f**

KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Sukoharjo Etik Suryani memimpin penyerahan SK pengangkatan PNS.

Bawaslu Bantu Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu

MAGELANG (KR) - Daftar pemilih sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemilu. Maka itu penyelenggara harus memastikan daftar pemilih tidak bermasalah sebab akan rawan gugatan oleh peserta yang kalah dalam kontestasi.

Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cipta Widodo mengatakan pengawas pemilu harus membantu penyelenggara teknis pemilu, yakni jajaran KPU untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip seperti akurat dan terbaru.

"Penyelenggara pemilu harus memastikan tidak ada permasalahan dalam daftar pemilih sejak awal sebab akan rawan digugat terutama oleh peserta yang kalah," kata dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu, Senin (13/3).

Bambang menyampaikan itu pada acara monitoring dan evaluasi pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pemilu tahun 2024, yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Magelang.

Bambang mengemukakan sejumlah titik rawan penyusunan daftar pemilih, diantaranya akses informasi, warga telah meninggal masih masuk dalam daftar pemilih, pindah domisili, rubah status dari TNI Polri ke sipil atau sebaliknya, dan disabilitas mental. Selain itu lanjut dia, warga di bawah 17 tahun yang pernah atau telah menikah, warga dicabut hak pilihnya dan bukan pemilih di daerah tersebut.

"Banyak warga telah tinggal di suatu daerah dalam waktu yang lama tetapi dia bukan warga daerah tersebut. Warga ini berdasar regulasi tidak bisa mencoblos di TPS setempat, kecuali pindah mencoblos," kata Bambang.

Dikatakan karena Bawaslu tidak mempunyai data dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, maka lokus pengawasan daftar pemilih yaitu pada analisa data yakni setelah daftar pemilih diumumkan mulai dari DPS.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib M Shaleh mengatakan perlu konsolidasi yang lebih erat antara Bawaslu dan Panwascam dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.

"Konsolidasi bertujuan mempertangguh dan menguatkan barisan agar lebih solid. Yakni soliditas antara Bawaslu dan Panwascam serta panwasdes," katamya.

Sejumlah persoalan mampu diselesaikan oleh Bawaslu terutama dalam pencegahan pelanggaran maupun untuk membantu KPU dalam penyusunan daftar pemilih melalui pengawasan. **(Osy)-f**

HUKUM

Salah Sasaran, Tolak Pelaksanaan Eksekusi

YOGYA (KR) - Permohonan Eksekusi sebidang tanah seluas 1481 M2 di daerah Bener Tegalrejo No 14/Pdt.Eks/2016/-PN.Yyk tertanggal 30 Desember 2016 Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan. Karena diketahui lokasi objek eksekusi adalah Verponding Nomor 224 Blok XXII atasnama Kartorejo, bukan Verponding Nomor : 840 Blok XXII atasnama Kartorejo

"Atasnama klien kami, Ny Fransisca Ratnasari, pemegang HGB atas tanah tersebut dari proses jual beli yang sah dengan Ny Harjo Sentono/Suratinem, sebagai ahli waris yang sah dari Kartorejo, telah mengajukan permohonan perlindungan hukum atas Rencana Pelaksanaan Proses Eksekusi yang tidak Prosedural yang akan dilakukan PN Yogya," tegas Kuasa Hukum Termohon Eksekusi Kholis Badawi SHI LLM kepada wartawan usai Rapat Kordinasi Penentuan Hari Pelaksanaan Eksekusi di PN Yogyakarta, Selasa (14/3).

Rapat Koordinasi dihadiri pihak terkait dipimpin Panitera Abdul Kadir Rumodar SH. "Ny Fransisca adalah pembeli sebenarnya dan pemilik objek yang tidak ada kaitannya dengan pemohon eksekusi. Kami mohon Ketua PN Yogyakarta untuk segera mengeluarkan Penetapan Non Executabel, atau produk hukum yang setara hal tersebut supaya ada kepastian hukum," tegasnya.

Terkait hasil rapat koordinasi yang juga menghadirkan pihak keamanan (polisi) dan rencana eksekusi akan dilaksanakan awal Mei 2023, secara tegas Kholis Badawi menyatakan keberatan dan akan tetap berupaya menolak keras rencana eksekusi tersebut dengan dasar hukum yang jelas.

"Jelas barang yang akan dieksekusi haknya telah hapus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No: 161/HGB/BPN.34.-71/2013 tanggal 9 September 2013, dan tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi. Apabila objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga maka dapat diajukan non executable. Apalagi Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar Putusan Kasasi Nomor: 1859 K/PDT/2015," tegasnya.

Dijelaskan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746/Bener tidak berlaku sejak tanggal 9 September 2013 setelah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 121/ Bener atasnama Fransisca Ratnasari oleh Kantor Pertanaham Kota Yogya.

"Sementara peralihan hak dari Ny Harjo Sentono/Suratinem kepada Rr Mulatsih SE (Penggugat) atas bidang tanah obyek sengketa Verponding Nomor: 840 Blok XXII atas nama Kartorejo yang terletak di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta berdasarkan jual beli lanjutan Akta Jual Beli dihadapan Carlina Listyani SH, PPAT bukan berasal dari Verponding Nomor: 224 Blok XXII atasnama Kartorejo yang terletak di Kelurahan Bener, Tegalrejo, Kota Yogya," tegasnya. **(Vin)-f**

KR-Juvintarto

Kholis Badawi menunjukkan berita acara pencocokan.

Pura-pura Open 'BO', Pemuda Peras Pemuda

SLEMAN (KR) - Seorang pemuda berinisial GG (24) menipu pemuda lainnya, MD (24) warga Sleman. Dengan modus membuka jasa wanita panggilan atau open BO (booking out), warga Gunungkidul itu berhasil memeras korbannya.

Kapolsek Mlati, Kompol Andhies F Utomo, Selasa (14/3), mengatakan tersangka GG membuat akun palsu di MiChat. Selanjutnya tersangka memasang foto seorang perempuan berkewarganegaraan Thailand dari Instagram yang tidak ia kenal.

Kemudian terjadi kesepakatan antara GG dan MD untuk transaksi sewa jasa BO dan mereka bertemu di belakang sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Mlati Sleman.

Namun saat mendatangi MD, tersangka malah mengaku sebagai istri dari perempuan open BO yang dibeli jasanya oleh korban.

Dengan nada marah, tersangka tidak terima istrinya diganggu oleh korban.

"Selain uang sebesar Rp 200.000, korban juga menyerahkan jaket yang dikenakannya saat itu kepada tersangka. Tapi, tersangka justru meminta uang lagi kepada korban sebanyak Rp 1 juta," ungkap Kapolsek.

Jika tidak diberikan, tersangka mengancam akan menyebarluaskan pesan atau chat korban yang sudah bertransaksi open BO, kepada keluarganya.

Korban harus memenuhi permintaan itu kurun waktu satu jam, jika tidak dilakukan, jumlah uang yang diminta akan bertambah dua kali lipat.

Kanit Reskrim Polsek Mlati, AKP Bowo Susilo, mengatakan korban kemudian melaporkan kejadian itu dilanjutkan penyelidikan oleh polisi. Tersangka akhirnya berhasil diamankan dan dijerat Pasal 368 KUHP atau 369 KUHP, ancaman hukuman maksimal 9 tahun. **(Ayu)-f**

KR-Wahyu Priyanti

Tersangka dihadirkan saat rilis kasus di Mapolsek Mlati.

SEMPAT BERPINDAH-PINDAH TEMPAT

DPO Pengancam Sebar Foto Porno Ditangkap

YOGYA (KR) - Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati DIY yang dipimpin Asintel, Dede Sutisna SH MH, berhasil menangkap DPO terpidana kasus pengancaman penyebaran foto porno, Hariyanto alias Hari alias Bob, di sebuah kontrakan wilayah Sleman, Rabu (15/3) pagi.

Selama menjadi buronan, terpidana selalu berpindah-pindah tempat.

Asintel Kejati DIY, Dede Sutisna SH MH, mengungkapkan awalnya terpidana ini menjalin hubungan dengan seorang perempuan.

Dalam video call, korban tidak memakai baju dan terpidana screenshot.

"Ketika putus hubungan, terpidana ini mengancam akan menyebarluaskan foto itu. Merasa terancam, korban melaporkan ke polisi," ungkap Dede.

Dalam persidangan, terpidana dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim PN Sleman.

Kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hakim menguatkan putusan PN Sleman.

"Jadi di tingkat banding maupun kasasi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung, perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap," terangnya.

Namun pada saat dipanggil untuk dilakukan eksekusi menjalani hukum, terpidana tidak pernah hadir.

Bahkan saat didatangi di rumahnya, terpidana sudah kabur. Begitu mendapat informasi terpidana berada di Sleman, Tim Tabur Kejati DIY langsung melakukan penangkapan.

"Selama menjadi buronan, terpidana selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian kami dapat informasi, terpidana sedang berada di sebuah kontrakan wilayah Sleman dan tadi pagi langsung kami tangkap. Selanjutnya dieksekusi Kejari Sleman untuk menjalani hukuman," pungkasnya. **(Sni)-f**

KR-Saifullah Nur Ichwan

Terpidana (tengah) saat digelandang untuk dieksekusi.